



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Maluku Tenggara

Adela Santhy Toamain¹, Steven Siaila², Jozep Richy Pattiruhu³

¹Universitas Terbuka, Ambon, Indonesia, delyciasant@gmail.com

²Universitas Terbuka, Ambon, Indonesia, sivenste57@gmail.com

³Universitas Terbuka, Ambon, Indonesia, jozeppattiruhu@gmail.com

Corresponding Author: delyciasant@gmail.com¹

Abstract: *The study on the analysis of regional government financial performance aims to determine the performance of the Southeast Maluku Regency Government in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), as measured by the fiscal decentralization ratio, independence ratio, local revenue (PAD) effectiveness ratio, efficiency ratio, and expenditure harmony ratio. The object of the research is the Regional Government of Southeast Maluku Regency, and the subject of the research is the government's financial statements for the 2019–2023 period. The research design used is descriptive quantitative research. Data were collected through document recording methods and analyzed using financial ratios. The results of the study show that: (1) The degree of fiscal decentralization is in a less favorable condition. (2) The independence ratio indicates poor financial performance. (3) The effectiveness ratio shows that the government is ineffective in realizing local revenue (PAD) collection. (4) The efficiency ratio indicates good financial performance. (5) The expenditure harmony ratio shows less favorable financial performance.*

Keywords: *Financial Performance Analysis, Regional Finance, Financial Ratio*

Abstrak: Penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah kabupaten Maluku Tenggara dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilihat berdasarkan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektifitas PAD, efisiensi dan rasio keserasian belanja. Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan subjek penelitian adalah laporan keuangan pemerintah periode tahun 2019-2023. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan dianalisis dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) derajat desentralisasi fiskal berada dalam kondisi yang kurang baik. (2) Rasio kemandirian menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik. (3) Rasio efektifitas menunjukkan pemerintah tidak efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD (4) Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang baik. (5). Rasio Keserasian menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik.

Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan, Keuangan Daerah, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

APBD merupakan cerminan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahunan yang penyusunannya mengacu pada berbagai aturan formal pemerintahan yang berlaku. Dalam penyusunannya APBD itu sendiri harus dilandaskan pada pertimbangan kemudahan dalam penyusunan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi tahunan. (UU Nomor 32 Tahun 2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada semua pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi adanya otonomi daerah yaitu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan agar mampu memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Kemampuan keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah/PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan otonomi (Kurniawan dan Halim, 2019). Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal daerah, termasuk kemampuan menggali PAD dan mengelola belanja secara efektif (2022). Amuka et al. (2016) mengemukakan bahwa tidak semua belanja pemerintah baik untuk stabilitas ekonomi. Nwosu dan Okafor (2014) mengemukakan bahwa antara belanja pemerintah dengan pendapatan pemerintah di negara Nigeria memiliki hubungan yang searah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Salah satu cara bagi pemerintahan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja (Mahardini, 2014). Menurut Saputra dan Wijaya (2023) Analisis rasio keuangan APBD seperti rasio kemandirian, efektifitas PAD dan efisiensi belanja merupakan alat kunci untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga selaras dengan kutipan World Bank dalam World Bank Policy Research Working Paper (2023): *Financial ratio analysis of APBD remains a standard tool for assessing local government performance, as established by Halim (2007) and widely adopted in Indonesian studies.*

Provinsi Maluku ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang merupakan daerah swatantra tingkat I melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tertanggal 17 Juni 1958 yang juga dapat disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Maluku. Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu kabupaten tertua dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Kabupaten melaksanakan Otonomisasi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kabupaten Maluku Tenggara berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Maluku Tenggara diatur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan data Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran pendapatan daerah sebesar 8,26% dari tahun 2019. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 6,35% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi penurunan 18,11% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 27,67%. Sementara realisasi penggunaan anggaran belanja juga berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belanja cenderung menurun 9,23% dari tahun 2019 dan 5,46% dari tahun 2020. Sementara pada tahun 2022 realisasi belanja menunjukkan kenaikan sebesar 11,21% dari tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 2,8%.

Selanjutnya proporsi sumbangan PAD Kabupaten Maluku Tenggara terhadap pendapatan daerah, dana perimbangan/transfer dan proporsi pendapatan lain-lain memberikan kontribusi yang fluktuatif pada tahun 2022 kontribusi PAD terhadap total pendapatan lebih

tinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,13% dan terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,16%. Kontribusi dana perimbangan/transfer mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 72,88% namun meningkat sebesar 89,21% di tahun 2022 terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan lainnya mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 23,32% namun menurun pada tahun 2022 sebesar 3,66%.

Dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan total keuangan Kabupaten Maluku Tenggara. Di sisi lain pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Oleh karena itu perlu adanya kajian tentang kinerja pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan adanya laporan kinerja keuangan yang akuntabel diharapkan mampu memberikan informasi evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana kita dapat menilai dan mengetahui rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian sebagai unsur kinerja keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara teoritik penelitian ini dilandasi beberapa teori keuangan. Permasalahan Keuangan berhubungan dengan teori keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Menurut teori keagenan, masyarakat yang adalah principal mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah (agent) untuk mengelola keuangan daerah, termasuk pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja publik. Selanjutnya Pemerintah harus melaporkan hasil kinerja keuangan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), audit BPK, dan indikator seperti rasio kemandirian, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja.

Selanjutnya menurut Donaldson dan Davids (1991) dalam *Stewardship Theory* mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan organisasi. Dalam penelitian ini, *stewardship theory* menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercaya rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat termasuk dalam pengelolaan keuangan, yang mampu bertindak secara ekonomis dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya seluas-luasnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang dapat tercapai secara maksimal dan juga kepentingan bangsa.

Pemerintah daerah dianggap lebih memahami preferensi dan kebutuhan lokal, sehingga mengalokasikan anggaran secara lebih tepat. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates 1972. Menurutnya desentralisasi fiskal adalah transfer kewenangan fiskal seperti pajak, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik.

Kinerja menurut Sari et al. (2024) adalah tolok ukur keberhasilan program dalam mencapai sasaran strategis (Kaplan & Norton, 1996; adaptasi Permendagri 90/2019). Kinerja organisasi adalah gambaran pencapaian kegiatan/program dalam mewujudkan visi dan misi, sebagaimana didefinisikan oleh Putra dan Wijaya (2023). Untuk mengetahui keberhasilan atau pun kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Menurut Kurniawan dan Febriyanti (2020) kinerja organisasi publik harus dinilai dari pencapaian *outcome*, bukan sekadar *output*.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan walaupun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2020). Analisis kinerja dapat dilakukan dengan beberapa bagian diantaranya:

- 1) Rasio Derajat Desentralisasi: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

- 3) Rasio Efektifitas PAD: Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD-nya. Rasio efektifitas PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- 4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah: Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio Efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- 5) Rasio Keserasian: Rasio keserasian pada umumnya dianggap mampu memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan prioritas pada alokasi penganggaran dan pembiayaan pada dua belanja, yaitu belanja operasi dan juga belanja modal. Rasio ini memberikan gambaran terkait porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk operasional pemerintahan daerah bersangkutan. Rasio Keserasian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan objek penelitian adalah laporan keuangan Pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2019-2023. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi	Keterangan
2019	56,518,086	938,480,222	6.02	Sangat kurang
2020	49,833,828	860,968,882	5.79	Sangat kurang
2021	44,866,898	915,626,274	4.90	Sangat kurang
2022	53,471,961	749,841,255	7.13	Sangat kurang
2023	20,688,788	957,327,009	2.16	Sangat kurang
Rata-rata			5.20	Sangat Kurang

Sumber: Data Riset, diolah

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa PAD mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2021 sebesar 13,41 persen dan 11.07 persen. Peningkatan PAD terjadi pada tahun 2022 sebesar 16.09 persen tetapi mengalami penurunan yang drastis terjadi pada tahun 2023 sebesar 158 persen. Selanjutnya total penerimaan pemerintah daerah dapat dilihat juga mengalami kenaikan setiap tahun dengan persentase kenaikan sebesar 6.02 persen pada tahun 2019; 5,79 persen pada tahun 2020; 4,90 persen pada tahun 2021; 7,13 persen pada tahun 2022 dan sebesar 5,20 persen pada tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat pula kinerja keuangan Kabupaten Maluku Tenggara jika dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal. pada periode tahun 2019-2023 Kabupaten Maluku Tenggara memiliki tingkat kemampuan sangat kurang karena hanya memberikan kontribusi sebesar 5,20 persen terhadap pendapatan daerah. Keadaan ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan kondisi dimana pemerintah pusat masih mendominasi pengelolaan keuangan negara, sementara pemerintah daerah memiliki kemandirian fiskal yang sangat terbatas. Kondisi ini kemungkinan akan berimplikasi pada beberapa hal seperti : tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat, melemahnya otonomi daerah, adanya ketimpangan di daerah dan pembangunan yang tidak merata.

b. Rasio Kemandirian

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2019	56,518,086	696,279,846	8.12	Sangat kurang	Instruktif
2020	49,833,828	676,020,264	7.37	Sangat kurang	Instruktif
2021	44,866,898	667,330,945	6.72	Sangat kurang	Instruktif
2022	53,471,961	668,936,327	7.99	Sangat kurang	Instruktif
2023	20,688,788	744,353,535	2.78	Sangat kurang	Instruktif
Rata-Rata			6.60	Sangat kurang	Instruktif

Sumber: Data Riset, diolah

Pada tabel 2. dapat dilihat bahwa Kontribusi dana perimbangan mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Namun hal berbeda yang terjadi di tahun 2023 dengan adanya kenaikan dana perimbangan sebesar 10,132 persen dibanding dengan tahun 2022. Kenaikan dana perimbangan tersebut tidak menjadi indikator pemicu

kenaikan PAD. Bahkan terlihat pada tabel dengan kenaikan dana perimbangan jumlah pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat jauh sebesar 158,46 persen. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin tingginya transfer dana perimbangan maka tingkat penerimaan pendapatan asli daerah makin berkurang. Disisi lain seharusnya tingginya penerimaan transfer menjadi boster agar pendapatan daerah makin tinggi dengan adanya pengelolaan keuangan yang bijak.

Berdasarkan tabel 2 terlihat Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2019-2023 diklasifikasikan termasuk dalam kategori tingkat kemandirian keuangan daerah “sangat kurang”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2019-2023 memiliki ketergantungan terhadap bantuan yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Rasio kemandirian yang sangat kurang menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah sangat kurang maksimal. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain-lain kurang kurang digali secara baik oleh pemerintah daerah.

c. Rasio Efektifitas PAD

Tabel 3. Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektifitas PAD	Keterangan
2019	56,518,086	74,457,799	75.91	kurang efektif
2020	49,833,828	55,114,847	90.42	cukup efektif
2021	44,866,898	66,428,122	67.54	tidak efektif
2022	53,471,961	72,713,823	73.54	tidak efektif
2023	20,688,788	68,908,556	30.02	tidak efektif
Rata-rata			67.49	tidak efektif

Sumber: Data Riset, diolah

Berdasarkan Tabel 3, dilihat rasio efektifitas PAD kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2019- 2023 dapat dilihat sebagian besar tidak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020 dapat dilihat realisasi pendapatan hampir mencapai target penerimaan daerah sehingga rasio efektifitasnya cukup efektif.

Penurunan efektifitas PAD menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah gagal memanfaatkan potensi-potensi sumber pendapatan lokal di Kabupaten Maluku Tenggara. Disisi lain, terlihat bahwa banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi objek sumber-sumber pendapatan penerimaan bagi daerah. Sebagai contoh, Provinsi Bali yang dapat mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama dalam penerimaan pendapatan asli daerahnya. Kabupaten Maluku Tenggara bukan hanya memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata, namun sektor perikanan dan Perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber penerimaan kas daerah.

d. Rasio Efisiensi

Tabel 4. Rasio Efisiensi Belanja Periode 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2019	958,228,523	1,093,061,216	87.66	cukup efisien
2020	869,774,329	1,030,151,616	84.43	cukup efisien
2021	822,219,284	1,074,868,511	76.49	kurang efisien
2022	914,464,596	1,021,257,239	89.54	cukup efisien
2023	888,488,037	1,004,734,660	88.43	cukup efisien
Rata-rata			85.31	cukup efisien

Sumber: Data Riset, diolah

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 10,17 persen dan 5,78 persen. Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan belanja sebesar 10,87 persen, dan kembali mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 2,92 persen. Selanjutnya berdasarkan data anggaran belanja terlihat rata-rata persentase anggaran belanja mengalami penurunan. Kenaikan belanja hanya terjadi pada tahun 2020 -2021 sebesar 4,16 persen.

Rasio efisiensi rata-rata menunjukkan sepanjang keuangan pemerintah terhadap efisiensi masih cukup efisien. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pengelolaan anggaran yang relative baik, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan. Belanja daerah yang dilakukan relatif tepat sasaran, output yang mencapai target namun masih terdapat sedikit pembosoran. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten harus diprioritaskan dan berorientasi pada pelayanan publik.

e. Rasio Keserasian

Tabel 5. Rasio Keserasian Periode 2019-2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Belanja Operasional	Rasio Keserasian	Keterangan
2019	204,380,167	471,385,713	43.36	Tidak Efektif
2020	161,624,988	486,106,700	33.25	Tidak Efektif
2021	74,297,079	516,040,946	14.40	Tidak Efektif
2022	210,488,597	479,622,193	43.89	Tidak Efektif
2023	204,380,167	489,722,745	38.37	Tidak Efektif
Rata-rata			34.65	Tidak Efektif

Sumber: Data Riset, diolah

Berdasarkan Tabel 5 diketahui realisasi total belanja modal Maluku Tenggara berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 26,43 persen dan 117,53 persen. Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 64,703 persen. Sementara total belanja operasional pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,02 dan 5,8 persen. Namun mengalami penurunan sebesar 7,59 persen pada tahun 2022. Dari Rasio keserasian belanja menunjukkan rata-rata rasio tidak efektif dengan nilai sebesar 34,65. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara terdapat ketidakselarasan antara pendapatan dan belanja daerah atau ketidakseimbangan dalam struktur anggaran.

Ketidakefektian rasio keserasian dapat berimplikasi pada pembelanjaan daerah untuk kegiatan operasional masih sangat tinggi terhadap belanja modal sehingga kemungkinan adanya keterlambatan pembangunan dan infrastruktur daerah serta ketergantungan pada dana perimbangan pusat karena kurangnya PAD kabupaten. Penyebab ketidakefektian ini dapat terjadi karena lemahnya PAD, pembelanjaan yang tidak terencana ataupun kurangnya evaluasi kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut (1) rasio desentralisasi fiskal tidak mengalami adanya peningkatan. Rata-rata rasio berada pada 5,20 yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD tidak memberikan hasil yang maksimal terhadap penerimaan keuangan daerah. Keadaan ini mengindikasikan kinerja keuangan termasuk dalam kategori yang kurang baik. (2) Rasio kemandirian juga tidak mengalami peningkatan. Rata-rata rasio berada pada 6,60. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah termasuk dalam kategori sangat kurang

maksimal. Pola hubungan yang ditunjukkan pula bersifat instruktif, artinya bahwa dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara peranan keuangan pemerintah pusat lebih dominan daripada keuangan pemerintah daerah. (3) Rasio efektifitas terlihat dengan nilai rata-rata sebesar 67,49. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam merealisasikan target penerimaan PAD sehingga rencana anggaran penerimaan asli daerah tidak dapat tercapai, mengindikasikan kinerja keuangan yang kurang baik. (4) Rasio efisiensi belanja menunjukkan keuangan belanja sangat efisien. Hal ini terlihat pada rata-rata rasio sebesar 104,59 yang terlihat bahwa realisasi penggunaan belanja tidaklah lebih besar dari pada anggaran belanja yang ditentukan, mengindikasikan kinerja keuangan yang baik. (5) Rasio keserasian menunjukkan nilai sebesar 34,65 yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara terdapat ketidakselarasan antara pendapatan dan belanja daerah atau ketidakseimbangan dalam struktur anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara tidak berada dalam kondisi yang baik.

Berdasarkan simpulan diatas, maka peran pemerintah sebagai manajer keuangan daerah sangat penting untuk menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya keuangan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui langkah-langkah dan prinsip sebagai berikut: (1) Melakukan perluasan objek penerimaan daerah melalui pajak atau retribusi, optimalisasi PAD dan efisiensi belanja. Optimalisasi pajak juga dapat dilakukan pada wilayah destinasi maupun objek wisata. Potensi pariwisata yang sangat dominan dapat dijadikan sebagai pintu masuk peningkatan PAD pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal, kelembagaan, promosi dan pemberdayaan masyarakat. (2) perlu melakukan modernisasi sistem perpajakan, perlunya transparansi akuntabilitas perpajakan dan perluasan basis pajak dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah misalnya, pajak terhadap parkir dan sampah. (3) Melakukan perencanaan yang lebih matang dengan menganalisis kebutuhan sebelum pengalokasian anggaran, perlunya pengawasan yang tepat dan transparansi. (4) Melakukan peningkatan PAD, reformasi belanja misalnya pembelanjaan pengalokasian belanja modal minimal 30 persen untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas yang berlebihan dan pengawasan yang ketat.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amuka, Joseph I., Miracle O Ezeoke., Fredrick O Asogawa. 2016. Government Spending Pattern and Macroeconomic Stability: A Vector Autoregressive Model. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (4): 1930-1936.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua 2019-2020*. ISSN2745-6692. Direktorat Statistik keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata
- Christia Adissya Mega, Ispriyarso Budi.2019. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Law Reform* Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019
- Fajar Rakasiwi. 2024. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang Terdapat Efisiensi Pendapatan Asli. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*. Vol 3. No 01. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i01.996>
- Fasoranti, Mary Modupe. 2012. The Effect of Government Expenditure on Infrastructure on The Growth of The Nigerian Economy 1977-2009. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2 (4): 513-518.
- Fauzi Ahmad.2019. Otonomisasi Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16/No. 1/April 2019

- Fitriani, Ni Luh Putu dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8 (1): 211-227.
- Frank, Adu dan Ackah Ishmaell. 2014. Revisiting Government Spending and Growth Analysis in Ghana: A Disaggregated Analysis From 1970 to 2010. *Journal of Economics and International Finance*, 6 (7): 134-143
- Halim.2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta usufi (2012). Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep da aplikasi. Salemba Empat : Jakarta Asisasmita
- <https://bps.go.id>
- <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- <https://www.bpk.go.id>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [DOI:10.1016/0304-405X(76)90026-X]
- Karina, N.N., & Wibowo, P.2022. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Ekspansi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, 14 (2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.451>
- Kayode, Ayinde., John Kuranga., Adewale F Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5 (6): 858-867
- Kurniawan, Febriyanti. 2020. *Evaluasi Kinerja Anggaran Berbasis Outcome*. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol. 7, No.2 Hal 55-56
- Kurniawan, Halim .2019. *The Impact of Fiscal Decentralization on Local Government Performance: Evidence from Indonesia*. Journal of Indonesian Applied Economics
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Penerapan teori keagenan dalam akuntansi dan keuangan pemerintah Indonesia.
- Musgrave, R.A.1959. *The Theory of Public Finance : Study in Public Economy*. McGrow-Hill
- Nugroho et al. 2022. *Fiscal Pressure and Development Expenditure: Evidence from Indonesian Municipalities*. Journal of Southeast Asian Economics (SSCI). Vol 39, No.3. 45-58. DOI [10.1355/ae.2022.0034](https://doi.org/10.1355/ae.2022.0034)
- Oates, W.E 1972. *Fiscal Fedelism*. Harcourt. Brace Jovanovich
- Putra, Wijaya. 2023. *Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Berbasis SDGs*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 11, No 2. 120-121
- Rosemary O Anazodo., Igbokwe-Ibeto., Chinyeaka Justine., NKOMAH Barisua Barry. 2016. Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5 (10): 38-54.
- Saputra, Wijaya.2023. *Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Alat Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah di Era Digital*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah.
- Sari et all. 2024. *Measuring Local Government Performance Using Balanced Scorecard*. *Indonesian Journal of public Policy*. Vol. 5, No.1 30
- Sari, Wijaya.2022. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Administrasi Publik 12-13.
- Sommali, Agustina Desi.2019. Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*. Volume 1, Number 1, Maret 2019. (P-ISSN 2656-6273) (E-ISSN)
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

World Bank. 2023. *Local Government Financial Performance in Indonesia: A Ratio-Based Analysis*. World Bank Policy Research Working Paper